

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berkembang pesatnya kompleksitas kegiatan operasi bisnis dan pertumbuhan investasi di Indonesia pada saat ini, para investor memerlukan lebih banyak informasi yang relevan dan tepat waktu. Maka setiap perusahaan *go public* diharuskan membuat laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal sebagai media komunikasi antara manajemen (intern perusahaan) dengan pihak di luar perusahaan. Alasan itulah yang memberikan pengaruh pula terhadap perkembangan profesi akuntan publik di Indonesia dan mengakibatkan permintaan akan audit laporan keuangan semakin meningkat.

Proses dalam mencapai ketepatan waktu (*timeliness*) terutama dalam pelaporan keuangan menjadi semakin tidak mudah, mengingat semakin meningkatnya perkembangan perusahaan publik yang ada di Indonesia. Hambatan dalam ketepatan waktu (*timeliness*) ini juga terlihat dari Standar Pemeriksaan Akuntan Publik pada standar ketiga yang menyatakan bahwa audit harus dilaksanakan dengan penuh kecermatan dan ketelitian serta pengumpulan alat-alat pembuktian yang cukup memadai (Boynton, 2006:64). Dengan adanya hambatan-hambatan inilah yang memungkinkan akuntan publik untuk menunda publikasi laporan audit dan laporan keuangan auditan apabila dirasakan perlu untuk memperpanjang masa audit.

Audit report lag merupakan selisih waktu antara tanggal tutup tahun buku dengan tanggal laporan audit dan *audit report lag* yang berlebihan membahayakan kualitas pelaporan keuangan dengan tidak memberikan informasi yang tepat waktu kepada investor serta



1. Dilarang menyalin atau seluruhnya atau sebagian tanpa izin IBIKKG.
 - a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar (Hashim dan Rahman, 2011 dalam Aditya Wijaya, 2010). *Audit report lag* akan mengarahkan para pemegang saham saham potensial untuk menunda transaksi saham mereka sehingga tertundanya pengungkapan opini auditor pada pandangan yang benar dan adil dari informasi keuangan yang disusun oleh manajemen akan memperburuk asimetri informasi serta meningkatkan ketidakpastian terhadap keputusan investor (Maria, 2013). Oleh karena itu, tepat waktu merupakan sebuah keharusan dalam publikasi laporan keuangan sehingga ada jaminan tentang relevansi informasi yang bersangkutan.

Dari segi regulasi di Indonesia bahwa ketepatan waktu (*timeliness*) merupakan kewajiban bagi perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu (*timeliness*) dalam pelaporan keuangan kepada publik di Indonesia telah diatur dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan surat keputusan badan pengawas pasar modal nomor: Kep-17/PM/2002 tentang kewajiban pelaporan keuangan berkala. BAPEPAM semakin memperketat peraturan dengan dikeluarkannya lampiran surat Keputusan Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntansi dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. Menurut Bapepam batas keterlambatan suatu perusahaan menyampaikan laporan keuangan adalah tanggal 31 Maret. Keterlambatan publikasi laporan keuangan mengindikasikan adanya masalah dalam pelaporan keuangan emiten sehingga memerlukan waktu penyelesaian lebih lama (www.bapepam.go.id). Pemenuhan standar ini tidaklah mudah bagi seorang auditor, karena untuk memenuhi hal tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini menimbulkan dilema tersendiri bagi auditor, di satu sisi peraturan Bapepam menuntut auditor untuk bekerja secara tepat waktu untuk pemenuhan standar sedangkan laporan keuangan emiten tak jarang memiliki



adanya masalah sehingga memungkinkan keterlambatan publikasi laporan keuangan perusahaan (Maria, 2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rosmawati (2012) *audit report lag* di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 74,07 hari atau dibulatkan menjadi 74 hari dengan nilai minimum *delay* 12 hari. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Andi Kartika (2009) *audit report lag* di Indonesia mempunyai nilai rata-rata sebesar 68,723 atau dibulatkan menjadi 69 hari dengan nilai minimum *delay* 20 hari. Penelitian yang dilakukan oleh Mohammad Naimi di Malaysia tahun 2010 menghasilkan rata-rata *audit delay* 100 hari dengan minimum *delay* 19 hari. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Alim Al Ayub Ahmed di Bangladesh pada tahun 2010 menghasilkan rata-rata *audit report lag* 109 hari dengan minimum *delay* 14 hari.

Kinerja keuangan erat kaitannya dengan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang baik atau disebut *Good Corporate Governance* (GCG). GCG yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah dan tercakup suatu bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder* (Indri Hapsari, 2009). Sehingga penerapan prinsip *corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan karena ketepatan waktu merupakan salah satu faktor penting dalam menyajikan suatu informasi yang relevan.

Reputasi pengatur sekuritas (pemerintah) di Indonesia tidak terlihat memiliki semangat atau konsisten terhadap menegakkan *corporate governance* dan peraturan karena masih banyaknya perusahaan-perusahaan yang tidak mengikuti pedoman *corporate governance* yang



dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dikarenakan sifat pedoman masih sukar. Karena pemerintah belum mewajibkan hal ini maka perusahaan perbankan masih melakukan *corporate governance* yang baik semata-mata hanya agar tidak dipermasalahkan. Beberapa perusahaan masih ditolak dan dianggap hanya sebagai penambah pekerjaan, menambah birokrasi dan memangkas penghasilan tambahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh McKinsey & Co. (Achie, 2001 dalam Tri Gunardi, 2008) mengenai kualitas *corporate governance* di beberapa negara, menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kualitas mendekati yang paling rendah dibandingkan dengan negara lain yang diteliti (Jepang, Taiwan, Korea, Thailand dan Malaysia).

Dalam penelitian ini, elemen-elemen yang terkandung dalam pengukuran mekanisme *good corporate governance* adalah keberadaan komisaris independen dalam perusahaan, persentase saham yang dimiliki oleh manajemen (kepemilikan manajerial), rapat komite audit dalam perusahaan serta kualitas audit.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai *audit report lag* memperoleh hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang ada biasanya dilakukan di satu negara. Hasil yang berbeda-beda terjadi di tiap negara, peneliti bermaksud menguji kembali tentang *audit report lag* atau *audit delay*, tetapi menggunakan dua sampel perusahaan di negara yang berbeda yaitu perusahaan di Indonesia dan Singapura. Alasan peneliti membandingkan *audit report lag* di Indonesia dengan Singapura karena banyak perusahaan di Singapura yang memiliki cabang di Indonesia atau sebaliknya, kedekatan wilayah secara geografis antara kedua negara, dan Singapura sebagai negara tetangga yang merupakan negara maju di bidang ekonomi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan *go public* di Bursa Efek Indonesia dan Singapura.



Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisis dan menguji bagaimana pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap *audit report lag* di perusahaan yang *listed*

di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange* pada tahun 2010-2012.

No	Permasalahan / Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
1	Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan kepemilikan manajerial dengan <i>Audit Report Lag</i>	Abdul Kadir (2011) Indri Hapsari (2009)	Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu publikasi laporan keuangan.
2	Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i>	Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Rapat Komite Audit dengan <i>Audit Report Lag</i>	Kogilavani Apadore (2013) Mohammad Naimi (2010)	Rapat Komite Audit tidak memiliki pengaruh terhadap <i>Audit Report Lag</i> . Pertemuan komite audit lebih sering diadakan, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat mengeluarkan laporan tepat waktu



<p>3.</p>	<p>Pengaruh Kualitas Audit terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Kualitas Audit dengan <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Mohamad Naimi Mohamad-Nor (2010)</p>	<p>Perusahaan yang menggunakan jasa KAP <i>Big Four</i> memiliki <i>Audit Report Lag</i> yang pendek.</p>
<p>1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.</p> <p>2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.</p>	<p>Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Komisaris Independen dengan <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Alim Al Ayub Ahmed (2010)</p>	<p>Kualitas Audit berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Report Lag</i>.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Komisaris Independen dengan <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Sinta Anggiani (2011)</p>	<p>Komisaris Independen memiliki pengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.</p>
<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Terdapat perbedaan pandangan mengenai hubungan Komisaris Independen dengan <i>Audit Report Lag</i></p>	<p>Kogilavani Apadore (2013)</p>	<p>Ada pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Audit Report Lag</i></p>

B. Rumusan Masalah – research problem

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah ada perbedaan pengaruh *good corporate governance* terhadap *Audit Report Lag* perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

C. Rumusan Pertanyaan Penelitian – research question



Penulis akan memberikan batasan masalah dengan maksud agar tujuan dari pembahasan dapat lebih terarah pada sarannya. Adapun masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini

adalah:

1. Apakah ada perbedaan pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange* ?
2. Apakah ada perbedaan pengaruh antara Kualitas Audit terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange* ?
3. Apakah ada perbedaan pengaruh antara frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange* ?
4. Apakah ada perbedaan pengaruh antara Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange* ?

D Tujuan Penelitian

1. Mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.
2. Mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh antara Kualitas Audit terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.
3. Mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh antara frekuensi Rapat Komite Audit terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

Hak cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh antara Komisaris Independen terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis di perkuliahan dan secara khusus diharapkan dapat menambah wawasan mengenai mekanisme *good corporate governance* terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan di perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia dan *Singapore Exchange*.
2. Bagi lembaga-lembaga yang terkait pasar modal, penelitian ini diharapkan mendorong pihak perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerjanya melalui ketepatan waktu pelaporan keuangan.
3. Memotivasi manajemen perusahaan dan auditor untuk bekerja profesional sehingga laporan keuangan dapat dipublikasikan tepat waktu dengan menerapkan *good corporate governance*.
4. Bagi peneliti lain. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.